

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perekonomian suatu Negara sebagai perantara lembaga keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU. No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga yang diterapkan pada bank yang melakukan usaha secara konvensional dan berdasarkan sistem bagi hasil usaha yang diterapkan pada bank yang melakukan usaha secara syariah. Kedua jenis bank ini mempunyai daya tarik masing-masing untuk mencapai tujuan awal dari bank tersebut.

Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang lebih dahulu berkembang dari pada bank syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha non bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya.

Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang syariah.

Konsep bank syariah mengarahkan kepada perolehan pengembalian hasil tidak pasti dan tidak tetap. Akan tetapi, konsep investasi tersebut adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah atau deposan dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. Menurut Syafi'i Antonio menyatakan bahwa praktik bank syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bank-bank konvensional, yaitu pertama adalah mendorong adanya kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara adil. Produknya seperti akad mudarabah mengandalkan kerjasama antara pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola, musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dan merupakan suatu modal yang benar-benar mendorong kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara adil. Kedua, dengan sistem bagi hasil bank yang selalu terbuka untuk umum kepada para nasabahnya, dimana antara kedua belah pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan keuntungan dan risiko yang ditanggung bersama. Pengambilan risiko bertujuan untuk mendapatkan *return* yang optimal. *Return* (tingkat pengembalian) merupakan salah satu penentu utama

bagi masyarakat dalam memutuskan dimana mereka akan menempatkan dananya. Oleh karena itu, bank akan memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik bagi masyarakat, begitu pula dengan bank syariah. Pada bank syariah sudah seharusnya *return* (tingkat pengembalian) dalam sistem bagi hasil dapat menjadi daya saing terhadap sistem bunga konvensional mengingat saat ini tingkat suku bunga masih merupakan faktor penentu utama dalam pengambilan keputusan bisnis, dan sama halnya dengan keputusan yang diambil oleh para nasabah potensial bank syariah yang rasional.

Dengan tebitnya PSAK No. 101-106 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, telah membawa era baru bagi industri keuangan ditanah air yang berprinsip syariah. PSAK No. 101-106 telah menjadi peraturan dan standar yang baku bagi operasional bagi perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan dan perbankan syariah.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk bisa terus bertahan adalah kinerja keuangan bank dan kinerja non keuangan bank yaitu perkembangan bank dalam mencapai tujuannya serta produk - produk yang dihasilkan dalam perbankan syariah. Untuk terus berkembang, perbankan syariah harus selalu meningkatkan atau memperhatikan pelayanan, kinerja, kondisi keuangan dan produk-produk yang dihasilkan tersebut. Menurut Boesono (2007), ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para banker yaitu ;

1. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang.
3. Prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta) akan tetapi tidak sedikit lembaga keuangan yang berbasis syariah, akan tetapi pada praktik pelaksanaannya tidak ubahnya dengan lembaga keuangan konvensional.

Bagi hasil dalam syariah tidak mengenal pemberlakuan keuntungan mutlak di muka kepada para investornya. Sebaliknya diperjanjikan pula bila usaha mengalami kerugian, maka baik investor maupun pengelola dana yang menjalankan proyek akan menanggung secara bersama-sama. Produk pendanaan atau simpanan bank syariah, misalnya tabungan dan deposito, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (mudharabah) yang mendapatkan return bagi hasil. Sementara itu, untuk produk simpanan iB skema titipan (wadi'ah), *return* yang diberikan berupa bonus.

Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi

tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda juga. Sebagaimana layaknya seorang investment manager, bank syariah akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi atau proyeksi return investasi. Termasuk juga indikator historis (*track record*) dan aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dan nilai rata-rata dan seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini telah diberikan ke sektor riil.

Hasil perhitungan tersebut di atas, dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk equivalent rate yang akan dibagikan kepada nasabah misalnya sebesar 11%. Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang merupakan bagian untuk bank syariah sendiri, guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dan tingkat efisiensi bank masing-masing.

Besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah yang bersangkutan seperti ROA (*Return on Assets*) dan indikator lain yang relevan. Dari perhitungan, di peroleh bahwa bank syariah memerlukan pendapatan investasi yang juga di hitung dalam equivalent rate misalnya sebesar 6%. Berdasarkan kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah sebesar: $[11\% \text{ dibagi } (11\% + 6\%)] = 0,65$ atau sebesar 65%. Dan bagi hasil untuk bank syariah

sebesar: $[6\% \text{ dibagi } (11\% + 6\%)] = 0.35$ atau sebesar 35%. Maka nisbah bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 65 : 35.

Rate indikatif ini adalah nilai equivalent rate dan pendapatan investasi yang akan dibagikan kepada nasabah, yang dinyatakan dalam persentase misalnya 11% atau 8% atau 12%. Jadi, masyarakat dengan cepat dan mudah dapat menghitung berapa besar keuntungan yang akan diperolehnya dalam menabung sekaligus berinvestasi di bank syariah.

Besarnya nilai bagi hasil ditentukan berdasarkan akad transaksi yang dilakukan. Terdapat perbedaan antara bagi hasil transaksi bentuk akad mudarabah dan bagi hasil transaksi bentuk akad musyarakah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mekanisme perhitungan bagi hasil (*revenue sharing*) yang dilakukan terhadap kedua akad tersebut.

Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (Ascarya, 2006, p. hlm, 26) sebagaimana dalam penjelasan Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2 dijelaskan bawah:

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima

melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*); *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; atau zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dari penjelasan di atas bank syariah dalam kegiatan ekonomi syariahnya harus mengandung nilai keadilan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Konsep keadilan ini harus diterapkan bank syariah dalam segala bidang yang ada diperbankan syariah, salah satu bidang tersebut adalah dalam penetapan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*.

Dan sistem bagi hasil tentunya tidak terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah memahami pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap produk tabungan dan investasi yang telah dijalankan di Bank Syariah. Masih banyak juga masyarakat yang kurang mengetahui sistem bagi hasil terhadap produk tabungan dan deposito yang

telah dijalankan perbankan syariah seperti apa. disamping itu juga banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana penetapan nisbahnya terutama masyarakat awam.

Berdasarkan uraian di atas, topik ini sangat menarik untuk dibahas dalam bentuk penelitian yang lebih mendalam. Dengan demikian, peneliti ingin membahasnya lebih lanjut didalam bentuk skripsi dengan judul: "Analisis Sistem Bagi Hasil Terhadap Investasi Nasabah di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini: sebagai berikut

1. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Muamalat Cabang Banjarmasin terhadap nasabah yang berinvestasi?
2. Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil yang diterapkan di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Muamalat Cabang Banjarmasin dalam menerapkan sistem bagi hasil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Muamalat cabang Banjarmasin Indonesia terhadap nasabah yang berinvestasi.

2. Untuk mengetahui penetapan nisbah bagi hasil yang diterapkan di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Bank Muamalat Cabang Banjarmasin dalam menerapkan sistem bagi hasil.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Praktis

- a. Akademis atau pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana bagi penulis sendiri dalam menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai sistem bagi hasil terhadap investasi nasabah dan bisa membuka pikiran untuk melakukan investasi di bank syariah.
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menjadi referensi peneliti lainnya yang ter tarik untuk mengembangkan tema yang serupa dengan penelitian ini.

2. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam memahami tentang sistem bagi hasil terhadap investasi nasabah.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, selain itu

juga sebagai bahan bacaan dalam menggali informasi dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dalam ekonomi terkait dengan sistem bagi hasil terhadap investasi nasabah.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dari judul skripsi ini serta menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional agar lebih terarah dari tujuan penelitian ini, yaitu

1. Sistem bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada aspek nisbahnya.
2. Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal, baik secara langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan investasi nasabah adalah tabungan *Ib Muamalat* dan *Deposito mudarabah Ib Muamalat* yang menggunakan akad *mudarabah*.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun peneliti terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gianisha Oktaria Putri (2012). Judul: *Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : Penelitian ini dilakukan dengan mencari tahu mengenai bagi hasil antara deposan (*ṣāhibul mā*) dengan bank syariah (*mudārib*). Di samping itu, penelitian ini juga ingin membandingkan antara *return on equity* (ROE) dan *return on mudharabah deposit* (ROMD) pada lima bank umum syariah yaitu, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mega dan Bank Syariah Bukopin. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan dan laporan keuangan lima bank umum syariah, statistik perbankan syariah dari Bank Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil pada deposito mudharabah pada bank syariah cenderung fluktuatif tergantung keuntungan bank syariah (*mudharib*) dalam mengelola dana. Metode revenue sharing merupakan metode bagi hasil yang digunakan oleh bank umum syariahi Indonesia. Hasil perbandingan antara *return on equity* (ROE) dan *return on mudharabah deposit* (ROMD) menunjukkan bahwa $ROE > ROMD$, yaitu variance paling besar terdapat pada Bank Syariah Mandiri dengan 61,46%. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang deposito mudharabah yang mana salah satu produk yang diteliti. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi objek serta penelitian dilakukan dilembaga keuangan yang berbeda.
2. Pandu Panuntun. (2014). Judul: *Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil tabungan haji beserta perhitungannya dan tingkat perkembangan tabungan haji yang telah berjalan menggunakan sistem tersebut di bank BRI Syariah Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu sebuah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian sesuatukeadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek diteliti. Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem bagi hasil yang telah diterapkan oleh BRI Syariah Jakarta pada tabungan haji adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing* artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada *ṣāhibul māl* bagi hasil yang telah disepakati bersama terus dipotong biaya - biaya operasional. Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang mana menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada produk yang diteliti dan lembaga keuangan yang berbeda, penulis meneliti sistem bagi hasil terhadap investasi nasabah tabungan dan deposito mudharabah. Sedangkan peneliti membahas tentang penetapan nisbah pada produk tabungan Haji. Dan lokasi yang penulis lakukan di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin, sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini di Bank Rakyat Indonesia Jakarta.

3. Mahlisa. (2013). Judul: ''*Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Dana Pihak Ketiga Giro, Tabungan dan Deposito Mudarabah Di Bank Sinarmas*

Syariah Cabang Banjarmasin’. Dari hasil penelitian ini adalah penetapan nisbah bagi hasil pada produk dana pihak ketiga akad mudarabah, besar kecilnya nisbah telah ditetapkan oleh kantor pusat. Jadi, Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin hanya menerapkannya saja dari penetapan kantor pusat untuk nisbah yang ditawarkan. Sehingga jika calon nasabah setuju maka akad atau perjanjian tersebut akan dilanjutkan. Dan semua nasabah yang setuju untuk itu dalam penetapan nisbah bagi hasil dana pihak ketiga akad mudarabah di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin sesuai dengan metode penetapan nisbah bagi hasil mudarabah yaitu penetapan nisbah bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Produk Dana pihak ketiga, menggunakan akad mudarabah muthlaqah, dan jenis pola atau metode bagi hasil yang diterapkan pada dana pihak ketiga akad *mudarabah* di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan *revenue sharing*. Persamaan penelitian ini yaitu penulis dan penelitian ini sama-sama membahas tentang nisbah bagi hasil pada dana investasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) bab dengan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada panduan penulisan skripsi:

Bab I dimulai dengan pendahuluan. Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah yaitu uraian yang menjadi alasan penulis mengangkat judul yang akan

diteliti dan perurumusan masalah yang akan menentukan tujuan dari penelitian. Bab ini juga membahas tujuan penelitian, signifikan penelitian yaitu tujuan secara signifikan telah selesai penelitian, definisi operasional yaitu definisi setiap suku kata judul penelitian agar memperjelas arah penelitian, kajian pustaka adalah referensi yang didapat dari penelitian sebelumnya, sistematika penulisan adalah acuan dalam penulisan penelitian.

Bab II merupakan landasan teori. Di bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang sistem bagi hasil dan investasi nasabah.

Bab III metode penelitian. Bagian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV terdiri dari dua bagian yaitu, penyajian data dan analisis.

Bab V penutup. Dalam hal ini berisikan kesimpulan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan saran saran yang dianggap perlu oleh penulis.